

PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 108, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1027

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

- Abstrak :
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, telah dibentuk Perseroan Terbatas MRT Jakarta dan diatur penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta dan dalam rangka penambahan modal guna penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Fase II, pelaksanaan ruang lingkup kegiatan Perseroan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu disempurnakan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 1 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Pembentukan BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, Kegiatan Perseroan, Hubungan Kerja Pemerintah Provinsi Dengan Perseroan, Modal dan Saham, Penyertaan Modal Daerah, Organ Perseroan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain - Lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018.
  - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.
  - 15 hlm.